



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris, Titik Koordinat pada Pilar Batas Utama dan Pilar Acuan Batas Utama.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan tepat pada garis batas.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
6. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
9. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel memiliki luas wilayah administrasi sebesar 6,14 km² (enam koma empat belas kilometer persegi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.14.2008
- (2) Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel meliputi Padukuhan:
 - a. Blumbang;
 - b. Trumpon;
 - c. Dermo;
 - d. Kembang;
 - e. Kantongan A;
 - f. Kantongan B;
 - g. Soka Tegal;
 - h. Soka Wetan;
 - i. Soka Binangun;
 - j. Soka Martani;
 - k. Bening;
 - l. Donojayan;
 - m. Gondang Legi;
 - n. Bangunrejo;
 - o. Sono Kulon;
 - p. Sono Wetan; dan
 - q. Canggal.

Pasal 4

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi dan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel dan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel menggunakan Sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator Zona 49S* dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebagai berikut:



- a. dimulai dari simpul batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi pada TK 34.04.14.2008-15.2001-15.2004-000 yang terletak di as Sungai Nyoo;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.14.2008-15.2004-001;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2008-15.2004-002;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil yang berada di tepi utara jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2008-15.2004-003; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 33.08-34.04.14.2008-15.2004-000 yang terletak pada as Sungai Krasak merupakan simpul antara Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi pada TK 34.04.14.2006-14.2008-15.2001-000 yang terletak di as Sungai Nyoo selanjutnya ke arah timur laut mengikuti as Sungai Nyoo hingga TK 34.04.14.2008-15.2001-15.2004-000 merupakan simpul antara Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi.

Pasal 9

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Kalurahan Mergorejo, Kalurahan Lumbungrejo, Kalurahan Merdikorejo yang terletak di as jalan lingkungan yang terletak pada TK 34.04.14.2006-14.2007-14.2008-000 ditandai dengan PABU 34.04.14.2006-2007-2008 000;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-001;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.14.2006-2008 001;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-002;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as parit dan tepi selatan jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-003;
- f. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as parit dan tepi selatan jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-004;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-005;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.14.2006-2008 002;
- i. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-006;
- j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as parit hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-007;



- k. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bening hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-008;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga PBU 34.04.14.2006-2008 003;
- m. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-009;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-010;
- o. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga PBU 34.04.14.2006-2008 004;
- p. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as parit hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-011;
- q. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Bulu hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-012;
- r. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-013;
- s. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2006-14.2008-014; dan
- t. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga as Sungai Nyoo yang terletak pada TK 34.04.14.2006-14.2007-15.2001-000 simpul batas antara Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel dan Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi.

Pasal 10

Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel dengan Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Kalurahan Margorejo dengan Kalurahan Lumbungrejo dan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel yang terletak di timur laut jalan lingkungan yang terletak pada TK 34.04.14.2006-14.2007-14.2008-000 yang ditandai dengan PABU 34.04.14.2006-2007-2008 000;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as jalan lingkungan hingga PBU 34.04.14.2007-2008 001;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-001;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-002;
- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-003;
- f. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Mlinting memotong Jalan Psr Tempel - Sedogan hingga tepi utara Jalan Pasar Tempel - Sedogan yang terletak pada TK 34.04.14.2007-14.2008-004 yang ditandai dengan PABU 34.04.14.2007-2008 002;
- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti tepi utara jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-005;
- h. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Sedogan - Sempu hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-006;
- i. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi utara jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-007;
- j. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga batas persil yang terletak pada TK 34.04.14.2007-14.2008-008 yang ditandai dengan PABU 34.04.14.2007-2008 003;



- k. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-009;
- l. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-010;
- m. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-011;
- n. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as parit hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-012;
- o. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-013;
- p. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti tepi barat jalan lingkungan hingga PBU 34.04.14.2007-2008 004;
- q. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-014;
- r. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-015;
- s. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi selatan jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-016;
- t. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as parit TK 34.04.14.2007-14.2008-017;
- u. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as parit hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-018;
- v. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti tepi selatan jalan lingkungan hingga PBU 34.04.14.2007-2008 005;
- w. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti tepi selatan jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-019;
- x. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as jalan lingkungan hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-020;
- y. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-021;
- z. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.14.2007-14.2008-022; dan
- aa. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 33.08-34.04.14.2007-14.2008-000 yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Magelang dengan Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel dan Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel.

Pasal 11

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 64



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
34.04.14.2008	Merdikorejo	TK 34.04.14.2006-14.2007-14.2008-000	7° 38' 55,406" LS	110° 20' 3,733" BT	426585,11	9154479,18
		PABU 34.04.14.2006-2007-2008 000	7° 38' 48,677" LS	110° 19' 52,823" BT	426250,54	9154685,31
		PBU 34.04.14.2007-2008 001	7° 38' 55,150" LS	110° 20' 3,633" BT	426582,04	9154487,05
		TK 34.04.14.2007-14.2008-001	7° 38' 47,261" LS	110° 19' 54,512" BT	426302,21	9154728,87
		TK 34.04.14.2007-14.2008-002	7° 38' 45,606" LS	110° 19' 56,239" BT	426355,05	9154779,77
		TK 34.04.14.2007-14.2008-003	7° 38' 44,231" LS	110° 19' 54,070" BT	426288,53	9154821,91
		TK 34.04.14.2007-14.2008-004	7° 38' 40,048" LS	110° 19' 59,679" BT	426460,18	9154950,63
		PABU 34.04.14.2007-2008 002	7° 38' 40,069" LS	110° 19' 59,467" BT	426453,70	9154949,99
		TK 34.04.14.2007-14.2008-005	7° 38' 40,252" LS	110° 20' 2,076" BT	426533,63	9154944,49
		TK 34.04.14.2007-14.2008-006	7° 38' 33,368" LS	110° 20' 9,396" BT	426757,59	9155156,24
		TK 34.04.14.2007-14.2008-007	7° 38' 30,383" LS	110° 20' 6,655" BT	426673,45	9155247,79
		TK 34.04.14.2007-14.2008-008	7° 38' 27,087" LS	110° 20' 8,913" BT	426742,50	9155349,12
		PABU 34.04.14.2007-2008 003	7° 38' 24,039" LS	110° 20' 6,609" BT	426671,75	9155442,60
		TK 34.04.14.2007-14.2008-009	7° 38' 23,960" LS	110° 20' 6,630" BT	426672,39	9155445,04
		TK 34.04.14.2007-14.2008-010	7° 38' 21,016" LS	110° 20' 9,868" BT	426771,45	9155535,60
		TK 34.04.14.2007-14.2008-011	7° 38' 18,708" LS	110° 20' 8,073" BT	426716,36	9155606,40
		TK 34.04.14.2007-14.2008-012	7° 38' 15,811" LS	110° 20' 13,741" BT	426889,88	9155695,62
		TK 34.04.14.2007-14.2008-013	7° 38' 17,384" LS	110° 20' 15,457" BT	426942,52	9155647,40
		PBU 34.04.14.2007-2008 004	7° 38' 15,693" LS	110° 20' 16,803" BT	426983,71	9155699,40
		TK 34.04.14.2007-14.2008-014	7° 38' 11,119" LS	110° 20' 11,620" BT	426824,69	9155839,62



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.14.2007-14.2008-015	7° 38' 2,948" LS	110° 20' 18,744" BT	427042,58	9156090,90
		TK 34.04.14.2007-14.2008-016	7° 38' 2,310" LS	110° 20' 18,243" BT	427027,20	9156110,47
		TK 34.04.14.2007-14.2008-017	7° 38' 1,440" LS	110° 20' 19,738" BT	427072,95	9156137,25
		TK 34.04.14.2007-14.2008-018	7° 37' 58,955" LS	110° 20' 19,169" BT	427055,40	9156213,53
		PBU 34.04.14.2007-2008 005	7° 37' 59,034" LS	110° 20' 19,067" BT	427052,29	9156211,09
		TK 34.04.14.2007-14.2008-019	7° 38' 0,837" LS	110° 20' 17,963" BT	427018,54	9156155,67
		TK 34.04.14.2007-14.2008-020	7° 38' 4,510" LS	110° 20' 9,722" BT	426766,21	9156042,49
		TK 34.04.14.2007-14.2008-021	7° 38' 3,997" LS	110° 20' 7,733" BT	426705,23	9156058,15
		TK 34.04.14.2007-14.2008-022	7° 38' 1,502" LS	110° 20' 8,648" BT	426733,17	9156134,83
		TK 33.08-34.04.14.2007-14.2008-000	7° 38' 0,139" LS	110° 20' 7,148" BT	426687,12	9156176,62
		TK 34.04.14.2006-14.2007-14.2008-000	7° 38' 55,406" LS	110° 20' 3,733" BT	426585,11	9154479,18
		PABU 34.04.14.2006-2007-2008 000	7° 38' 48,677" LS	110° 19' 52,823" BT	426250,54	9154685,31
		TK 34.04.14.2006-14.2008-001	7° 38' 42,505" LS	110° 20' 14,680" BT	426919,92	9154875,90
		PBU 34.04.14.2006-2008 001	7° 38' 42,546" LS	110° 20' 14,726" BT	426921,32	9154874,63
		TK 34.04.14.2006-14.2008-002	7° 38' 44,903" LS	110° 20' 18,268" BT	427029,96	9154802,43
		TK 34.04.14.2006-14.2008-003	7° 38' 42,597" LS	110° 20' 28,102" BT	427331,14	9154873,70
		TK 34.04.14.2006-14.2008-004	7° 38' 44,884" LS	110° 20' 32,836" BT	427476,30	9154803,68
		TK 34.04.14.2006-14.2008-005	7° 38' 45,754" LS	110° 20' 32,346" BT	427461,34	9154776,94
		PBU 34.04.14.2006-2008 002	7° 38' 45,803" LS	110° 20' 32,406" BT	427463,16	9154775,43
		TK 34.04.14.2006-14.2008-006	7° 38' 46,590" LS	110° 20' 33,765" BT	427504,84	9154751,33
		TK 34.04.14.2006-14.2008-007	7° 38' 47,407" LS	110° 20' 38,123" BT	427638,40	9154726,46
		TK 34.04.14.2006-14.2008-008	7° 39' 6,559" LS	110° 20' 29,578" BT	427377,49	9154137,90
		TK 34.04.14.2006-14.2008-009	7° 39' 6,717" LS	110° 20' 30,035" BT	427391,51	9154133,07
		PBU 34.04.14.2006-2008 003	7° 39' 6,595" LS	110° 20' 29,703" BT	427381,35	9154136,79
		TK 34.04.14.2006-14.2008-010	7° 39' 13,841" LS	110° 20' 34,861" BT	427539,69	9153914,51
		PBU 34.04.14.2006-2008 004	7° 39' 13,885" LS	110° 20' 34,932" BT	427541,87	9153913,15



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.14.2006-14.2008-011	7° 39' 14,586" LS	110° 20' 35,588" BT	427562,01	9153891,67
		TK 34.04.14.2006-14.2008-012	7° 39' 17,370" LS	110° 20' 33,874" BT	427509,63	9153806,08
		TK 34.04.14.2006-14.2008-013	7° 39' 19,454" LS	110° 20' 38,449" BT	427649,90	9153742,28
		TK 34.04.14.2006-14.2008-014	7° 39' 13,124" LS	110° 20' 41,993" BT	427758,19	9153936,85
		TK 34.04.14.2006-14.2008-15.2001-000	7° 39' 13,951" LS	110° 20' 42,984" BT	427788,59	9153911,49
		TK 34.04.14.2008-15.2001-15.2004-000	7° 37' 13,075" LS	110° 22' 6,145" BT	430331,04	9157627,42
		TK 34.04.14.2008-15.2004-001	7° 37' 1,667" LS	110° 22' 15,552" BT	430618,77	9157978,19
		TK 34.04.14.2008-15.2004-002	7° 36' 57,847" LS	110° 22' 13,147" BT	430544,89	9158095,38
		TK 34.04.14.2008-15.2004-003	7° 36' 56,481" LS	110° 22' 12,202" BT	430515,87	9158137,30
		TK 33.08-34.04.14.2008-15.2004-000	7° 36' 44,419" LS	110° 22' 2,775" BT	430226,47	9158507,31
		TK 34.04.14.2006-14.2008-15.2001-000	7° 39' 13,951" LS	110° 20' 42,984" BT	427788,59	9153911,49
		TK 34.04.14.2008-15.2001-15.2004-000	7° 37' 13,075" LS	110° 22' 6,145" BT	430331,04	9157627,42
		TK 33.08-34.04.14.2007-14.2008-000	7° 38' 0,139" LS	110° 20' 7,148" BT	426687,12	9156176,62
		TK 33.08-34.04.14.2008-15.2004-000	7° 36' 44,419" LS	110° 22' 2,775" BT	430226,47	9158507,31

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

